



**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN PRODUK KOSMETIK TEMULAWAK TANPA IZIN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DI PASAR
JONGKOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum
Universitas islam indragiri*



OLEH :

PUTRI

NIM : 301221010048

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDRAGRI

TEMBILAHAN

2026

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri
NIM : 301221010048
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Temulawak Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir.

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain (plagiat), maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Tembilahan, 13 Juni 2026





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
JL. HR. Soebrantas, NO.10 Tembilahan-INHIL-RIAU

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Putri
NIM : 301221010048
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perlindungan Hukum **Konsumen Terhadap Peredaran**
Produk kosmetik Tanpa Izin Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Di Pasar Jongkok
Kabupaten Indragiri Hilir

Tembilahan, 19 Juli2026

PEMBIMBING I

DARMIWATI, S.H., M.H.

PEMBIMBING II

HERDIANSYAH, LC, M.A.

Mengetahui,
Kaprodi Ilmu Hukum Unisi

BAMBANG SASMITA ADI PUTRA, S.E., S.H., M.H.



UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI FAKULTAS HUKUM

Kampus Soebrantas Jalan H.R. Soebrantas Nomor : 10, Tembilahan Indragiri Hilir Propinsi Riau
Indonesia

☎ 0853 63301314

(0113) 21386

Laman website: <http://www.unisi.ac.id>

BERITA ACARA MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Nomor: /SK/UNISI/E/VII/2026 Tentang Penetapan Jadwal dan Tim Penguji Ujian *Oral Comprehensive* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Semester Genap T.A 2025-2026, maka pada hari ini, Selasa, 21 Juli 2026 telah dilaksanakan Ujian *Oral Comprehensive* Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Program Studi Ilmu Hukum :

Nama	: Putri
NIM	: 301221010048
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Temulawak Tanpa Izin Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir
Waktu	: 16.00-17.00
Tempat	: Ruang Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
Hasil	: Lulus dengan Nilai B
Keterangan	: Aman dan Tertib

Tembilahan,

Tim Penguji

1. Darmiwati, S.H., M.H
2. Herdiansyah, Lc., M.A
3. Dr. Triyana syafitri, S.H., M.H
4. Dr. Bambang sasmita AP, S.H., M.H.
5. Dr. Feni puspitarsari, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum UNISI

Dr. ALIAZHAR, S. Sos., M.H
NIPY. 1667 03 321

Kepala Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UNISI

Dr. BAMBANG SASMITA ADI PUTRA, SH., MH
NIPY. 2391 03 251

Ilmu Karya Abdi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpulkan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahkan Rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan proses perkuliahan sampai dengan sesuai dari ketentuan akademik yang ditetapkan oleh Universitas Islam Indragiri

Secara umum, dalam upaya menciptakan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Temulawak Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri. Atas segala bimbingan, dorongan semangat, nasehat dan bantuan lain baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Najamuddin, Lc.,MA selaku Rektor Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan.
2. Bapak Dr. Ali Azhar, S.Sos.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
3. Bapak Bambang Sasmita Adi Putra, SE.,SH.,MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
4. Ibu Darmiwati, SH.,MH selaku dosen pembimbing I penulis yang telah memberikan arahan dan masukan untuk penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

5. Bapak Herdiansyah.,LC.,MA selaku dosen pembimbing II penulis yang telah memberikan saran dan masukan bagi penyusunan dalam penulisan skripsi penulis.
6. Para Dosen dan Penguji Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
7. Para Tata Usaha Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang telah memberikan pelayanan kepada penulis.
8. Kepada Kedua Orang Tua Penulis yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah ucapan terimakasih saya sampaikan, semua kesempurnaan dan kesuksesan penulis ini tidak akan tercapai tanpa dari keinginan penulis sendiri.

Tembilahan, Juli 2026

PUTRI



Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Temulawak Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir

(Pembimbing : Darmiwati, SH.,MH dan Herdiansyah, Lc.,MA)

ABSTRAK

pelaksanaan perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran produk kosmetik temulawak tanpa izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir seharusnya fungsi pengawasan berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, termasuk produk kosmetik yang beredar di pasaran.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Temulawak Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir dan Bagaimana Kendala dan Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Temulawak Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir

Jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum empiris dan sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Data dan sumber data dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah data primer yaitu : diperoleh dengan wawancara secara langsung. Data sekunder yaitu buku, hasil penelitian, karya ilmiah dan lainnya. Data Tersier yaitu : Kamus besar bahasa Indonesia. Ensiklopedia, kamus hukum. Lokasi penelitian yaitu dipasar jongkok. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan mengambil kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus .

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen telah dilakukan melalui dua bentuk, yaitu **upaya preventif dan represif**. Upaya preventif diwujudkan melalui pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan produk yang telah memiliki izin edar, serta edukasi mengenai bahaya kosmetik ilegal bagi kesehatan. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui razia, penyitaan produk tanpa izin edar, penarikan produk dari peredaran, serta pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti memperjualbelikan kosmetik temulawak tanpa izin. pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan perlindungan belum terlaksana secara optimal. Kendala utama yang dihadapi meliputi **faktor ekonomi pelaku usaha**, di mana sebagian pedagang tetap memperjualbelikan kosmetik temulawak tanpa izin edar karena pertimbangan keuntungan dan tingginya permintaan pasar; **rendahnya kesadaran hukum konsumen**, yang masih kurang memahami pentingnya legalitas, keamanan, dan mutu produk kosmetik; serta **keterbatasan pengawasan**, baik dari segi jumlah petugas, luas wilayah pengawasan, maupun kompleksitas jalur distribusi produk ilegal yang semakin berkembang, termasuk melalui penjualan secara langsung maupun online



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN

i

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

li

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

iii

KATA PENGANTAR

iv

ABSTRAK

v

DAFTAR ISI

vi

DAFTAR SINGKATAN vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Kerangka Konseptual	15
G. Metode Penelitian	16

BAB II TINJAUAN UMUM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.



A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan	
B. Hukum Terhadap Konsumen.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Peredaran Kosmetik	42
D. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Temulawak Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan di	
B. Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir.....	60
B. Kendala dan Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Temulawak Tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pasar Jongkok Kabupaten Indragiri Hilir.....	85

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR SINGKATAN

BPOM	: Badan Pengawas Obat dan makanan
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen
UU	: Undang-Undang
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
HAM	: Hak Asasi Manusia
YLKI	: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
MOU	: memorandum of understanding